

BAB IV PENUTUP

Semula anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas tahun 2019 sebesar Rp. 8.079.028.275. yang meliputi Belanja tidak Langsung Rp. 2.134.989.000. dan Belanja Langsung Rp. 5.944.039.275.

Namun pada anggaran perubahan berdasarkan Keputusan Kepala BKAD Nomor : 39/1.02.11.01/Kep.KaBKAD/DPPA-SKPD/2019 tanggal 15 Agustus 2019 mengalami kenaikan anggaran menjadi Rp. 8.774.574.757. yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp 2.134.989.000. dan Belanja Langsung Rp. 6.639.585.757.

Belanja Tidak Langsung realisasinya mencapai Rp. 2.015.846.409 atau terealisasi sebesar 94,41%. Sedangkan Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp. 6.330.274.164. atau realisasi keuangan mencapai 95,34% dan fisiknya mencapai 100%. Belanja langsung dimaksud untuk melaksanakan 7 urusan, 9 program yang meliputi 25 kegiatan. Secara umum pelaksanaan kegiatan sampai Bulan Desember 2019 berjalan dengan lancar.

A. PERMASALAHAN YANG DITEMUI :

1. Minimnya minat generasi muda untuk bekerja di koperasi dan menjadi wirausahawan.
2. Terbatasnya kompetisi SDM Koperasi dan UMKM sehingga produk yang dihasilkan kurang inovatif dan kurang berkualitas sesuai permintaan pasar.
3. Koperasi belum mempunyai visi modern dan mayoritas usahanya masih simpan pinjam, serta belum maksimal dalam melakukan reorientasi usaha ke sektor riil.
4. Militansi anggota terhadap koperasi rendah dan sebagian manajer/ pengelola koperasi belum memiliki sertifikasi uji kompetensi..
5. Supporting pinjaman penguatan modal belum optimal (bunga 6% per tahun flat), lebih mahal bila dibanding dengan bunga KUR 7% per tahun dengan bunga menurun sehingga rata-rata perbulan 0,3%.

6. Usaha koperasi masih kalah bersaing dengan perbankan/ jasa keuangan lainnya.
7. Lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Mandiri, belum optimal.
8. Jaringan kemitraan UMKM dalam pengembangan pasar masih rendah.
9. Belum terintegrasinya OPD pembina UMKM dalam mengembangkan usaha.
10. IKK form 3.3. pada jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha, Dinas selama ini belum pernah memfasilitasi sehingga jumlahnya 0.

B. SOLUSI ATAU PEMECAHANNYA :

1. Mengenalkan koperasi sejak dini, diawali dari murid TK dan SD dengan mengikutkan lomba mewarnai dan menggambar logo koperasi pada acara hari jadi koperasi di tingkat kabupaten/ provinsi atau pada event-event lainnya. Khusus pelajar SLTP, SLTA serta mahasiswa diarahkan pada kegiatan lomba tangkas terampil.
Untuk menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan, Dinas bekerjasama dengan beberapa sekolah untuk menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan selama 3 hari berturut-turut, dengan sasaran pelatihan para siswa-siswi pelajar SLTA.
2. Melakukan pelatihan peningkatan produk yang berkualitas agar memiliki daya saing untuk dapat menjangkau pasar terutama dalam promosi produk, akses informasi dan jaringan. Sasaran pelatihan melibatkan pelaku usaha/ masyarakat yang sudah maju/terampil, KK miskin, kaum difabel, pengarus keutamaan gender dan pelaku usaha/kelompok baru.
3. Tahun 2017 terdapat 3 program strategis dari Kementerian Koperasi dan UKM yaitu : Rehabilitasi, Reorientasi dan Pengembangan.
Rehabilitasi adalah penataan koperasi termasuk pengaktifan dan pembubaran koperasi. Reorientasi adalah merubah paradigma dari kuantitas koperasi menjadi kualitas koperasi. Sedangkan

Pengembangan adalah koperasi yang telah naik kelas dan koperasi yang menuju modern.

Ketiga program strategis dimaksud telah ditindaklanjuti oleh Dinas, terlihat mulai tahun 2017 jumlah koperasi semakin menurun setiap tahunnya dikarenakan adanya pembubaran koperasi.

Demikian halnya dengan volume usaha, sisa hasil usaha dan aset mulai tahun 2019 mengalami penurunan karena ada beberapa koperasi yang naik kelas dari kabupaten ke tingkat provinsi ataupun dari kabupaten naik kelas ke tingkat nasional.

4. Ajakan kepada anggota koperasi untuk turut berpartisipasi mencintai produk koperasi dan menghimbau kepada anggota jika belanja supaya di toko koperasi.
Menyelenggarakan pelatihan dan uji kompetensi bagi manajer/ pengelola koperasi.
5. Mengusulkan kajian peraturan perundang-undangan (Perda) berkaitan dengan regulasi pinjaman penguatan modal APBD.
6. Ada wacana dari gerakan koperasi distribusi KUR diarahkan melalui lembaga koperasi, setelah itu baru didistribusikan kepada masyarakat.
7. Mengoptimalkan Lembaga PLUT Mandiri, mengusulkan kegiatan, sarana dan prasarana, serta mengikutkan diklat bagi 5 konsultannya yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
8. Menyelenggarakan temu usaha, temu kemitraan dan pameran agar dapat terjalin jaringan kemitraan bagi UMKM.
9. Perlunya OPD pembina UMKM duduk bersama untuk merumuskan kewenangan dan pengembangan usaha UKM, sesuai tupoksi.
10. IKK form 3.3. pada jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha, selama ini telah difasilitasi oleh Perindag. (sertifikasi halal), Bagian Perekonomian Setda (sertifikasi HAKI) dan Dinas Kesehatan (PIRT).